



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.G/2017/PA crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Camat Padang Ulak Tanding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2017/PA Crp. pada tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tanggal 27 Desember 1986 di kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah JEJAKA dan PERAWAN;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah AYAH KANDUNG Pemohon II yang bernama YASIN dengan mahar berupa UANG Rp. 10.000,- , dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ke 1
- saksi ke 2

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak adahubungan nasab, hubungansepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 2orang anak bernama:

- Anak ke 1 laki-laki, lahir pada tanggal 05 JULI 1994;
- Anak ke 2 perempuan, lahir pada tanggal 09 OKTOBER 2006;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1986 di Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 30 Maret 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang lanjutan yakni tahap pembuktian tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret 2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 27 Desember 1986 yang dilaksanakan di Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yasin, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi ke 1 dan saksi ke 2 dengan mahar berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada tahap sidang pembuktian Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal **3 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2017/PA crp. tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Ida Fitriyah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124Pdt.P/2017/PA Crp.